
PERBANDINGAN PRINSIP-PRINSIP FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

oleh

Siti Erlania Fitriyaningsih

Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Fidusia merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, proses terjadinya jaminan fidusia dengan cara mengalihkan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja, namun barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Jika dalam UU No 42 tahun 1999 mengenal istilah fidusia maka dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn tasjiy* menurut Fatwa DSN Nomor 68 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis komparatif. Yaitu dengan membandingkan substansi Pembahasan jaminan fidusia menurut UU dengan hukum jaminan menurut Hukum Islam akan menemukan perbedaan dan persamaan diantara keduanya.

Kata-kata kunci : *jaminan fidusia, rahn tasjiy, UU No 2 Tahun 1999.*

ABSTRACT

Fiduciary is a legal relationship based on trust between debtor (fiduciary giver) and creditor (fiduciary recipient). According to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, the process of fiduciary guarantee is by transferring property rights from the owner (debtor) based on main agreement to the creditor, but only the rights are handed over, the goods are still controlled by the debtor. If in Law No. 42 of 1999 the term fiduciary is known, then in Islamic law it is known as *rahn tasjiy* according to the DSN Fatwa Number 68 of 2008. Method used in this research is descriptive comparative analysis. That is, by comparing discussion substance of fiduciary guarantees that based on law with guarantee laws according to Islamic law, you will find differences and similarities between these two things.

Keywords: fiduciary guarantee, rahn tasjiy, Law Number 42 of 1999

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman dimasa era globalisasi menuntut kebutuhan hidup masyarakat semakin meningkat. Namun hal itu terkadang belum diimbangi dengan pendapatan yang dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut. Seiring tuntutan gaya hidup masyarakat mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui

cara-cara yang di legalkan. Saat ini sudah banyak bank maupun lembaga keuangan yang memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu jenis pembiayaan utang – piutang atau kredit dimana masyarakat yang mengajukan suatu pembiayaan dapat memiliki barang yang diinginkan tanpa harus membayar secara tunai, tetapi dengan membayar secara berkala. Biasanya dalam jenis pembiayaan tersebut disertai pula dengan adanya jaminan suatu barang.

Saat ini jaminan yang sering digunakan didalam praktek kredit adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia menjadi salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif, selain itu ada gadai, hipotik, hak tanggungan serta *cessie*.¹Jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia itu sendiri yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²

Penggunaan jaminan fidusia lebih banyak diminati oleh masyarakat selain jaminan gadai dan hak tanggungan. Penyebabnya karena jaminan fidusia memberikan kemudahan serta keringanan terhadap debitur. Selain itu debitur hanya perlu menyerahkan bukti kepemilikan saja tanpa harus menyerahkan barang jaminanya, yang menjadi alasan kenapa jaminan fidusia banyak diminati. ³

Dalam prakteknya penggunaan jaminan fidusia tidak hanya dilakukan pada lembaga pembiayaan konvensional tapi juga dipergunakan dalam lembaga pembiayaan yang berbasis syariah. Jaminan fidusia menurut UU No 42 Tahun 1999 mirip pengertiannya dengan istilah *Rahn Tasjily* dalam aturan hukum Islam. Kesamaan pengertian antara *rahn tasjily* dengan fidusia dilihat dari penguasaan jaminan namun fisik jaminan masih tetap berada di tangan pemberi jaminan atau pemilik benda.

Fungsi adanya jaminan itu sendiri adalah untuk memberikan hak dan

¹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 203.

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

³ Andi Wahyu Agung Nugraha, *Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Ejournal unsrat Lex Privatum Vol. VI/No.10/Desember 2018. Hlm.108.

kekuasaan untuk mendapatkan pelunasan agunan apabila debitur melakukan cinder a janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian pada tulisan ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (Library Research), penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data atau informasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai jaminan fidusia dengan *rahn tasjily*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, maksud metode ini adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan objektif. Melalui metode pendekatan penelitian yaitu dengan pendekatan perundan - undang (*statue approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas. Serta menggunakan pendekatan komparatif yaitu pendekatan pendekatan yang dilakukan untuk mencari suatu perbedaan dalam masing-masing hukum yang berlaku dalm fiqh atau hukum Islam.⁵ Sumber penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, fatwa DNS MUI, buku, jurnal dan tesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Prinsip Fidusia menurut Undang-Undang

Akar kata fidusia berasal dari bahasa latin yaitu kata *fiduciair* atau *fides* yang berarti “kepercayaan” dalam bahasa Belanda disebut *fiduciaire eigendoms overdracht* (FEO) artinya penyerahan hak milik atas benda secara

⁴ Wita Yosi, dkk. Perbandingan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily, Fuaduan: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 02 No. 02, 30 Desember 2018., hlm 113.

⁵ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 20.

kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang atau pemilik benda.⁶ Jaminan fidusia hanya menyerahkan hak sebagai jaminan, yang artinya jaminan yang diberikan hanyalah hak miliknya saja, sedangkan barang jaminan masih dikuasai oleh debitur, sehingga saat menyerahkan benda jaminan menggunakan sistem “kepercayaan” dari kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan.

Dilihat dari sejarahnya jaminan fidusia merupakan pengembangan dari hukum Barat (Belanda) berdasarkan yurisprudensi. Fidusia merupakan bentuk jaminan yang timbul dari perjanjian innominatif (tidak diatur dalam KUHPerdara) yang bersifat *accessoir* karena adanya asas kebebasan berkontrak.⁷

Diera reformasi lahir undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia, lahirnya undang-undang tersebut di latarbelakangi oleh beberapa hal di antaranya: (1) kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, (2) jaminan fidusia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya didasatkan pada yurisprudensi, (3) untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di definisikan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), hlm. 283.

⁷ Rizka, *Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandang Islam*, Jurnal EduTech Vol 2 No 1 Maret 2016. Hlm. 80.

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 18.

Objek atau benda-benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia yaitu terdiri dari: (1) benda bergerak berwujud contohnya kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, perhiasan, kapal laut, perkakas rumah tangga, (2) benda bergerak tidak berwujud contohnya sertifikat deposito, saham, obligasi, wesel, (3) klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia, (4) benda tidak bergerak contohnya hak milik satuan rumah susun, (5) benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan di berikan maupun piutang yang dipeoleh kemudian hari.⁹

Artinya secara formal objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik dan gadai.¹⁰

Asas-asas terhadap jaminan fidusia yang termuat dalam undang-undang jaminan fidusia terdiri dari:

- a. Jaminan kebendaan: Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia, yang mewajibkan pemenuhan syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada Pejabat yang berwenang. Syarat ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak terutama pihak kreditur. Penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. *Accessoir*: Munculnya fidusia dalam praktik perbankan maupun perdagangan terkait adanya perjanjian hutang piutang maupun jaminan kredit. Namun jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang *accessoir* atau tambahan saja dari perjanjian pokok yang diikuti jaminan benda bergerak.
- c. Prinsip *droit de suite* dan *droit de preference*: adalah jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali adanya pengalihan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Prinsip ini ada

⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 212-213

¹⁰ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasioanal Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 269

kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*) yang menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan *droit de preference* yaitu bahwa hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹¹

d. Jaminan pelunasan hutang

Dalam Pasal 7 UU Fidusia menyebutkan bahwa utang yang pelunasannya dapat dijamin fidusia yaitu berupa: (1) utang yang telah ada, (2) utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, (3) utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

e. Asas publisitas

Dalam pasal 11 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”

f. Dapat diberikan kepada lebih dari seorang penerima fidusia (kreditur)

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam pasal 8 disebutkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan penerima fidusia tersebut.

g. Asas spesialitas

Menurut pasal 5 ayat 1 dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia yang dicantumkan hari, tanggal dan waktu pembuatan akta.

h. Tidak boleh ada fidusia ulang (ganda)

Pada pasal 17 disebutkan bahwa “pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”.

i. Parete eksekusi (*eigenmachtige verkoop*) atau kemudahan dalam

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2000), hlm. 125

pelaksanaan eksekusinya. Eksekusi jaminan dapat dilakukan berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dapat dijadikan sebagai payung hukum sehingga masyarakat tidak khawatir tentang kepastian hukum jaminan fidusia tersebut. Sehingga tujuan dari undang-undang sebagai dasar memberikan layanan jasa pembiayaan berupa jaminan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat dilaksanakan.

Mengenai akta jaminan fidusia itu sendiri memiliki kekuatan *eksekutorial* yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jika ada perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam akta tersebut, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. Kemudian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan pernyataan perubahan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam akta fidusia.

Dalam undang-undang ditetapkan bahwa hapusnya jaminan fidusia berdasarkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia misalnya disebabkan oleh kebakaran atau hilang. Jika benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi dapat dipakai sebagai pengganti objek jaminan.

B. Hukum Jaminan Fidusia menurut Fiqh atau Hukum Islam

Jika dalam konvensional disebut dengan jaminan fidusia maka dalam ranah hukum Islam jaminan tersebut dipersamakan dengan konsep Rahn dalam fiqh atau hukum Islam. Akad rahn itu sendiri merupakan salah satu produk jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dengan menggadaikan barang sebagaimana jaminan utang.

Tujuan dari akad rahn sama halnya dengan konsep jaminan fidusia dalam peraturan undang-undang no 42 tahun 1999 yaitu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak mampu

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masyarakat dapat meminjam uang kepada orang lain atau lembaga pembiayaan.

Pengertian rahn menurut Antonio adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹²

Landasan syariah *rahn* terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 283: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...”. Dalam ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”. Dalam dunia finansial barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

Akad rahn diberlakukan di Indonesia tidak terlepas dari dikeluarkannya fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa yang menyatakan bahwa setiap produk yang ada dalam perbankan syariah/ jasa layanan keuangan syariah harus berlandaskan prinsip syariah yang salah satunya produk jasa keuangan syariah dengan menggunakan akad *rahn*.

Hadirnya fatwa secara teknis menyuguhkan konsep pengembangan bahkan pembaharuan *fiqh muamalah maliyah* (fiqh ekonomi). Fatwa yang terkait dengan akad rahn yaitu fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Pada fatwa tersebut menjelaskan bahwa pelayanan jasa dalam bentuk pinjaman dan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang, dan benda tersebut harus diserahkan dalam bentuk fisik/wujud benda tersebut. Dan benda nya harus berbentuk harta, memiliki nilai dan milik sendiri.

Disini dapat ditemukan bahwa ada perbedaan dengan konsep jaminan fidusia dengan konsep rahn. Namun ada jenis *rahn* yang memiliki persamaan dengan konsep fidusia yaitu *rahn tasjily* aturan itu dikeluarkan melalui fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 yang menjelaskan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang

¹² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Rukun dan syarat *rahn tasjily* tidak jauh berbeda substansinya dengan *rahn* itu sendiri yaitu adanya ijab dan qabul serta harus memenuhi empat unsur: (1) Rahin (orang yang memberikan jaminan), (2) Al-murtahin (orang yang menerima), (3) Al-Marhun (barang jaminan), (4) Al-marhun bih (utang).¹³ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: (1) dapat diserahterimakan, (2) bemanfaat, (3) milik rahin, (4) jelas, (5) tidak bersatu dengan harta lain, (6) dikuasai oleh rahin dan (7) harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Asas-asas dalam *rahn tasjily* terdiri dari:

- a. Dapat bersifat *accessoir*: Sama halnya dengan jaminan fidusia menurut undang-undang bahwa akad/perjanjian *rahn tasjily* juga merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (tambahan) karena utang piutangnya lah yang menjadi perjanjian pokok yang membutuhkan agunan atas hutang tersebut.
- b. Jaminan kebendaan
Jaminan kebendaan yang dipakai dalam konsep syariah diantaranya adalah *rahn* termasuk didalamnya *Rahn Tasjily*. Sedangkan jaminan perorangan dalam syariah dikenal dengan istilah *kafalah*.
- c. Jaminan pelunasan hutang
Rahn dapat dipakai sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al-murabahah* dimana bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad.
- d. Belum menganut asas publisitas: Produk *rahn* dalam pegadaian syariah tidak didaftarkan dalam lembaga tertentu seperti halnya jaminan fidusia yang didaftarkan pada lembaga fidusia yang berkedudukan dibawah kementerian hukum dan Ham.
- e. Tidak menganut *parete eksekusi*: *Rahn tasjily* tidak mengenal konsep *parete eksekusi* karena kepemilikan benda yang dibebankan jamian menjadi milik rahim hanya bukti kepemilikannya saja yang

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 162

di berikan kepada murtahin, jadi eksekusi tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung.

Hapusnya akad *rahn tasjily* terjadi apabila: (1) barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, (2) rahim telah melunasi hutangnya, (3) dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin, (4) pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahim.¹⁴

C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Antara Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam

Seperti yang sudah dijelaskan diatas perbandingan hukum jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *Rahn Tasjily* menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 ini dibandingkan karena adanya kemiripan pengertian dan konsep dalam hal jaminan atas utang dibandingkan dengan *rahn* itu sendiri.

Persamaan konsep fidusia dengan *rahn tasjily* pertama dari segi konsep umum yaitu benda yang dijadikan objek jaminan atau marhun berada dalam kekuasaan pemberi jaminan atau rahin. Kedua menurut objek jaminan dimana jaminan fidusia dapat dibebankan kepada benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan, benda berwujud ataupun tidak berwujud, benda yang terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar, benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat di bebani hak tanggungan dan hipotik. Dalam konsep *rahn tasjily* sama dengan konsep fidusia namun lebih banyak terhadap benda bergerak. Persamaan terakhir terhadap asas jaminan pelunasan hutang dimana keduanya merupakan jaminan untuk pelunasan hutang yang digunakan bagi kreditur sebagai kepastian pembayaran hutang debitur atau rahin.

Sedangkan dilihat dari perbedaannya dapat di bedakan dari segi sebagai berikut: pertama dalam aspek konsep kepemilikan dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan, jadi atas dasar kepercayaan sedangkan dalam *rahn*

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hlm. 98.

tasjily tidak mengenal adanya konsep *constitutum possessorium*.

Dilihat dari segi asas yang dianut dalam jaminan fidusia salah satunya asas publisitas karena dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 mengharuskan jaminan didaftarkan pada kantor jaminan fidusia sedangkan *rahn tasjily* belum menganut asas publisitas.

Selain itu perbedaan juga dilihat dari segi pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas hutang. Jika dalam jaminan fidusia pemeliharaan benda menjadi tanggung jawab pihak kreditur tetapi biaya pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak debitur. Sedangkan didalam *rahn tasjily* pemeliharaan benda jaminan tidak hanya menjadi tanggung jawab rahin namun juga dapat menjadi kewajiban juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

SIMPULAN

Jaminan fidusia dalam konsep konvensional dapat dipersamakan dengan konsep *rahn tasjily* dalam fiqh. Jaminan fidusia dalam konvensional diatur dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang tersebut di definisikan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan *rahn tasjily* di Indonesia terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Persamaan dari keduanya sama-sama merupakan jaminan untuk pelunasan hutang yang digunakan bagi kreditur sebagai kepastian bagi pembayaran hutang debitur atau rahin.

Sedangkan perbedaan yang signifikan dilihat dari segi asas yang dianut dalam jaminan fidusia salah satunya asas publisitas karena dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 mengharuskan jaminan didaftarkan pada kantor jaminan fidusia sedangkan *rahn tasjily* belum menganut asas publisitas.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: UGM Press, 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya. *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2013.
- Widiyono, Tri. *Aspek Hukum Operasioanal Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT raja Grafindo Utama, 2000.